



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Jendral Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang 📞 / 📠 (0717) 436534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/ 533 /DKPUS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan g, perlu menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - b. melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan

- c. menyampaikan tanggapan dan saran terhadap penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 09 September 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ASYRAF SURYADIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 533 /DKPUS/2020
TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2020

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- II. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
- III. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
b. Kepala Sub Bagian Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
c. Wiragiantimabad, S.H. (Analisis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
d. Mega Ardiana, S.Sos (Arsiparis Muda)
e. Ekko, A.Md (Arsiparis Mahir)
f. Sriyati, S.H. (Penyuluh Kearsipan)
g. Mega Shintami, S.H. (Penyuluh Kearsipan)
- IV. Tenaga Ahli : a. Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M. (Lektor Kepala pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung)
b. Dr. H. Asyraf Suryadin, M.Pd (Lektor pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung)

f KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ASYRAF SURYADIN